



## WALIKOTA BANJARBARU

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU.

- Menimbang : a . bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Honorer Langkapp Pemerintah Kota Banjarbaru yang melaksanakan Tugas luar daerah dan atau dalam Attend], perlu diterbitkan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mencantumkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38221);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44001);



5. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004** Winans PerimIxtrigan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Petnerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pcmcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. **Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengclolaan Keuangan Daerah 1Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. **Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005** tentang Pedoman Pembinaan dun Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. **Pcraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007** tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepadn Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dim Inforrnasi Laporan Prnvelenggaraan Pemerintahan Doerah kepada Masyarakitt (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tuhun 2007** terming Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi. dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3461);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 17). Tambahannya Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14);

KABUPATEN BANJARBARU	
NAMA	K
JURUSAN	L
KABAG	K

L.

21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);



#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Banjarbaru beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banjarbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap, dan Trump Kontrak adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah **Ketua** dan **Wakil Ketua** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mereka yang direkrut keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan izin area permohonan perjalanan dinas dan menandatangani SPD perjalanan dinas.
12. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
13. Pegawai Tidak Tetap (P17) dan Tenaga Kontrak adalah Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
14. Penempatan Dinas adalah penempatan yang dilakukan oleh Pejabat Regan', Pimpinan dan Anggota DPRD, **Pegawai** Regan Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau Pihak Lain yang disamakan baik perseorangan maupun kelompok bersama-sama untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan (tugas dan tanggung jawab) di tempat kedudukannya ke tempat yang dituju.
15. Perjalanan Dinas **Dalam** Kota adalah penempatan yang melewati batas kecamatan dari tempat kedudukan yang ada di Wilayah Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pa\*. K alan..5

wo	h 50
rak-110,4	101
PALIAO	

16. Penalanan Dinas Luar Kara Banjarbaru adalah penalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di luar wilayah Kota Banjarbaru.
17. Perjalanan Dinim Luar Negcri adalah kegiatan perjalanan / kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomauk yang dilakukan olch pcjnbat/ pcgawni di Lingkungan Pemerintah daerah dan pimpirtan serta anggota DPRD dalam rartgka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
18. Surnt Perjalanan Dimas yang sclanjutnya disingkat SPD adalah dokumcn yang diterbitkan oleh Pejabat Pembina Komilmen dalam ranglco perjalanan dinas bagi Pejabat Negara. PNS ,PTT. Tenaga Kontrak dan pihak Lainnya.
19. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Pegawai Ticiak Tetap dan Tenaga Kontrak dan pihak lain yang mclaksanakan perjalanan dams.
20. *Lumpsum* adalah suatu jumbili uang yang Irish dihitung terlebih dahulu dan chbayarkan skaligus.
21. *At cost* (biaya *rill*) adalah biaya vang dikeluarkan sesuai dengan bukti pngcluaran yang salt
22. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjahman dinas yang dihitung sesuai kebutuhan nit berdasarkan ketentuan yang berlaku.
23. Tempat kedudukun ndalah Kantor/ tempat dimana Pejabat/Pegawai bertugas
24. Tempat Tujuan adalah tempat/ kola yang menjadi tujuan perjalanan dums.
25. *Detasering* adalah penugasan sementara waktu.
26. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APED adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarbaru.
27. Pengguna Anggantn adalah Kepala/Pimpinan SKPD yang bcrtarigggungjawab alas pengelolaan anggaran pada S. KPD yang bertanggungfaawab alas pengelolann angganin pada SKPD yang lbersangkutan.
28. Kuaaa Pengguna Anggaran yang sclanjutya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kewenangan okh Pengguna Anggaran/Kuala Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau cindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas bebun Anggaran Pendapatan dan *Mania Dacruh*.
29. Pe abat Pelaksana Tcknis Kegiatan yang eclanjutnya disingkat PPM adalah Pe abut pada Unit Kelp SKPD yang mclaksanakan sutu atau beberapa **Fiatnn duri Rasa]** program sesuai dengan bidang tugasnya.

paw .4(f,"

Bo J <sup>o</sup>	

*BAR II*  
PRINSIP PERJAJANAN DINAS

Pasal 2

Perinlu an dines dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Escleknf, yrutu hanya untuk kepcntingan yang aangat final den prioritise yang berktutan dengan penyelenggaman pemenntahan,
- b. ketersediaan anggaran dun kesesurnan dengan pencapatan kmerja;
- c. efisiensi penggunaan beLanja daerah;

d akuntabilitas pemberian perintah pebtksanaan Penniman Dinas dan pembebenen biaya perjalanan dams.

### BAB III JENIS PERJALANAN DINAS

#### Patel 3

II) Penniman Dines meliputi:

- a. perjalanan dines dalam kota;
- b. perjalanan dams luau kota dalam provinsi;
- c. perjalanan dinar' keluar provinsi.
- d. perjalanan dinar kc luar negeri

(2) Penalanan dines sebagaimarm dimaksud pada aye( meliputi perjalanan untuk kcperluan

- a. *dernsering* diluar tempat kedudukan;
- b. ditugaskan untuk mcncmpuh ujian dinas/ujian jabatan/selekaI upan pendidikan atau yang disamakan yang diadakan &Mar tempat kedudukan;
- e. diharuskan menghadep stoning dokter pengujs kesehatan yang ditunjuk yang bernda di Mar tempat kedudukan, untuk mendapatkan stunt keterangan dokter tentang kesehatannya gunc kcpentingan jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Nesehatan Pegawai Negeri;
- c. harts memptrolch pengobatan di luar Lemma kedudukan, berdasarkan aural keterangan dokter karena mendapat ceders pada waktu/katena melakukan tugas;

I menghadin undangan kedinasan;

- g. pngumpulan data dan informasi di luar tempat kedudukan;
- h. ditugaskan mengikuu pendidikan dutas di Mar tempat kedudukan, dan;
- a—rhenjemput/mengunter kc tempat pemakaman jenazah pegawai yang ninggal dunia datum metakuknn penalastan

### BAB IV MAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 4

\_\_\_\_\_ ya pegaltuum dines yang dibayarkarm merupakan batas tertinggi.


Pcrjalanan dims jabatan terchn matt komponen-komponen sebagai berikut

- a. wing harian;
- b. biaye transport
- c. biaya penginapan:
- d. tang representasi;

ft

- e. semi kr:Altman dalam km; dan/atau;
  - f. Ways menjemput/mcriguntor jenarith.
- (3) Uang harian scbagaimana dimaksud pada ayat (2) hunt( a terdiri atm,:
- a. uang makan;
  - b. uang transpor lokandan
  - c. uang saku.
- (4) Biayti transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri etas :
- u. perjatanan dining dan tempo? kedudukan sampai tempo? tujuan keberingkaut dan kepulangan termasuk biaya kc terminal bus/ stasitni/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut dr terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan kebrangkatan dan kcpulangan.
- (5) Biaya penginapan merupakan *biaya* yang diperlukan untuk menginap
- a. hotel: atau
  - b. tempat menginap latnya.
- (6) Dalam hal Pclaksana SPD tidak mcnggunakan tottya penginapan sebagaimana dimaksud pada *swat* (5) berlaku ketentuan sebagai berikut
- a. Pelakaana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% Riga puluh persen) dart tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalmn Peraturan int;
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarlcian sceara *lumpsum*.
- (7) thing Reprtacntasi sebagaimana dirrtaksud pada ayat 12) huruf d daps!. diberikan kcpada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II selanui melakukan Perjahman Dinas.
- (8) Sews kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada nyat 12) huruf e depot diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan petaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Petaksanaan tugas yang dimaksud pada ayat (8) yaitu pelaksanaan kegiatan yang diperuntukkan bagi Pelaksattuan kegiatan yang tnebutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan ellsien.
- (10) Sews kendaraan tersebut sudah terrausuk biaya untuk pengemudi, bahan baker minyak dan pajak.
- (11) Biaya menjemput/mrngantar jenazah schagairruina dimaksud pada ayat 12) huruf f =Baud biaya bagi pcnjcmput/ Pcngantar biaya pcmcdan dan biaya cmpkutan jenazah.
- (12) Knmponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) • - tumkan pada Rincian Biaya Perfalanan Dings sesuai dengan format : \*\* \* manncanturn dalam lampiran XII dan merupakan bagian yang ti :k terpisahkan dun Peraturan Walikota ini

\*ARM.4.0111.431



perjalanan dinas dibebankan pada angp,aran kantor/satuan  
**1111;rja/kegiatan/bagian** kegiatan yang mcngcluarkan SPD bersangkutan.



## Posal S

Dalam hal perjalanan diruts dilakukan sccara bcreumut-aruna untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, peng,inapan/ hotel untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD/ PNS/ PIT don Tcnaga Kontrak dapat menginap pada hotel/ penginapan yang saran, sesuai dengan kclas kamar penginagen/ hotel yang what ditetapkan.

## Pasta! 6

III Biaya perjalanan dines jabatan dapat digolongkan scbagai berikut :

- a. Walthola/Wain! WaLtkout, Ketua/Wakil Ketua DPRD;
- b. Sekrtaris Dacrah/ Anggout DPRD,
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Pejabat Eselon III sum PNS Golongan IV;
- e. Pcjabat Eselon IV Kau PNS Golongan III;
- f. PNS Golongan II dan I.

Biaya perjalanan dins untuk pejabat publik/anggota DPRD diatur sebagai berikut :

- a. untuk Ketua DPRD disamakan dengan tarif perjalanan dams Walikota;
- b. untuk Wakil Kauai DPRD disamakan dengan will perjalanan dines Wakil Walikota;
- c. untuk anggota DPRD disamakan dengan tanf perjalanan dings Skretetaris Dacrah.


(3) Biaya perjalanan dinar untuk pejabat fungsional diatur scbagai berikut :

- a. pcjabat fungsional golongan /V disamakan dengan pejabat eselon III;
- b. pejabat fungsional golongan In disamakan drngan pejabat eselon IV; dan
- c. pejahat fungsional golongan II dan/atau I disamakan dengan pelaksana golongan II dan/atau I.

(4) Biaya perjatnnan dinar untuk Pegawai Tidak Tctap dan Tenaga Kontrak diatur sebogai berikut :

- a. untuk Pegawai Tidak Tctap dan Tenaga Kontrak berpendidikan Sarjana disamakan dengan tarif perjalanan dines Pegawat Negcri Sipil golongan
- b. untuk Peignem Tidak Temp dan Tenaga Kontrak berpendidikan Sarjana Muds/D.111 dan SMU/SLTA disamakan dengan Emir perjalanan divas Pegawai Negeri Siptl golongan II;
- c. untuk Pegawai Tidak Temp don Imago Kontrak berpcndtdikan SLIP/SD sederajat disamakan dengan tarif perjalanan dinar Pcgawiti Negerl Sipil golongan I.

PAR1J



as  
Ls

1111

alanan dins yang mengikutsertakan Pihak Ketiga/ Unsur Masyarakat, ml Non Pegawui Dacrah. maka pemberian biaya pperjalanan dins kepada g hersangkutan, diberlakukan sebagai berikut :

:gi Tenaga AM; atau Wakil dart sesuatu protest dan sejenisnya iberlalcukan tarif aebagaimana untuk Pejabat Eselon III;

xtgt Tenaga Tclus atau personil yang dikategorikan aama diberikan larif bagaimarta untuk Pejabat Eselon IV.

c. bagi pihak ketiga/ unsur masyarakat lainnya yang dicatat dengan Golongan II.

- (5) Suami/ lath Pejabat Negara. Suami/ Istri Pimpinan dan Anggota DPRD, Suami/ Istri PNS yang melaksanakan perjalanan dinas terkait pencapaian program/ kegiatan di SKPD atau melaksanakan tugas kedinasan yang diminta secara resmi mendampingi pejabat/ PNS yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas di dalam daerah maupun di luar daerah diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya sama dengan tarif perjalanan dinas pejabat yang bersangkutan.
- (7) Suami/ lath Pejabat Negara. Suami/ Istri Pimpinan dan Anggota DPRD, Suami/ Istri PNS yang melaksanakan tugas kedinasan yang mendampingi dimaksud ayat (1) tidak diberikan biaya akomodasi/penginapan.
- (8) Ajudan Walikota, Ajudan Wakil Walikota, Ajudan Ketua DPRD dan Ajudan Sekretaris Daerah dan pejabat eksekutif yang sedang mendampingi pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas di luar daerah, diberikan bea/tarif uang penginapan/itkomodasa untuk kamar standar pada penginapan yang **SUMS** dengan pejabat yang didampingi.
- (9) **Tots** biaya pertanggungjawaban dan administrasi perjalanan dinas dalam Pasal ini mengacu pada Peraturan Walikota ini.
- (10) Melaksanakan tugas kedinasan atau mendampingi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) adalah tugas resmi berdasarkan undangan resmi (tertulis dan atau daturat/can oleh Walikota Banjarbaru. dibuktikan dengan surat tugas oleh pejabat yang berwenang.
- (11) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan keluar Provinsi, dan Pihak Lain/ Unsur Masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan **SWIM** SKPD, inakaku bertanggungjawab dan perjalanan dinas berlaku sebagaimana ketentuan pada Pasal 32.

#### Pasal

- 11) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada SKPD yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat yang akan melaksanakan tugas perjalanan dinas yang diberikan biaya perjalanan dinas dengan besaran maksimal 75 % (tujuh puluh lima persen) dari total biaya perjalanan dinas atau sesuai ketersediaan dana di masing-masing SKPD dan dicatat sebagai panjar.
- (3) Selisih biaya perjalanan dinas diperhitungkan kembali setelah yang bersangkutan secara melaksanakannya perjalanan dinas.

#### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas diberikan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sedang biaya perjalanan dinas belum tersedia atau belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dan dicatat dalam buku kegiatan perjalanan dinas.

KASS:tau	r.oh(
	

&swan KCCUIU  
PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Papal 9

- 111 Pcjabat Negara (Walikota/Wakil WalikoW, Pimpinan/Anggota DPRD), PUS. Pegawai 'Mak Teum clan Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas kedinasan dalam Kota Banjarbaru diberikan uang harian sebagamutruai tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisalilum dart Peraturan Walikota ini.
- 12) Perjalanan dings yang datum hal pemeriksaan,pengawasan dan sejenisnya yang dilaksanakan di Milani Kota yang lbih dari 8 (dclapan) pun, akan dibcnkan wing harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lamprtrun I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dart Pennwalt Walikota ini namun apabila melaksanakan pemeriksaan kurang dun 8 (Idclapan) jam maka akan dtberikan uang harian yang besarnya Hp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Perjalanan dmas yang melaksanakan tugas pngawasan dalam rangka penegaktin Peraturan Daerah dibcnkan uang harian sebagaimana tercantum (Mum Larnprtran I don mcrupalum bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- 14) Apabila perjalanan dins dilakukan lcbih dan 1 (satu) Kecamatan dalam I (saw) hart make uang !tartan dibayar maksimal 2 (clua) kali dun selebdinya dibayarkan SO % (lima puluh persen) dart nilat uang hanan

Saipan Kedit  
PERJALANAN DINAS (AJAR KOTA DALAM PROVINSI

Pasal ICJ

- III Pejabat Negant (Walikota/Wakil Walikota), Pimpinan/Anggota DPRD),PNS ,PTT dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas luar kota datum provinsi diberikan biaya perjalanan dams yang terdin dart :
- a. uang Nolan;
  - b. biayu transpor (apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum);
  - c. Ways pertain/man dan;
  - d. uang representasi (untulc WalikoUt/Walril Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Selurtaris Dacrah dan Pcjabat Eselon II).
- 12) Besamya uang harian dibayarkan *secant lumpsum* sebagiومانit durtakstid pada uvat (I) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran III don merupakan baglan yang udak terpituthkan dart Pcraturan Wahkotu Int.



transpor sebagaimana danakstid pada ayat II) huruf b, diberikan biaya porasi sesuai dengan kebutuban rid yang dikeluarkan berdasarkan bukti g sah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian g tidak terpisahkan dun Pentium': Walikota in:.

- (4) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai biaya riid sebagaimana aercanturn dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang batik terpisahkan dari Peraturan Walikota in..
- (5) Dalam hal petaketann perjalanan dms tidak menggunakan hotel Mau tempos penginapan lainnya kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan scbesar 30% (tip puluh parse-T) dari writ hotel sesum dengan kota tempat tujuan.
- (6) Uang reprcsrmasi sebagaimana clarnaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan secara *fumpsun* sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Praturan Walikota int

## litigant Kcuga

## PER.IALANAN DINAS KELUAR PROVINSI

## Pasal I I

- (1) Pejabat Ncgara (Walikota/Wakil Walikota). Pimpinan/Anggota DPRD, PNS PTT dan Tenaga Kontrak yang melakaanakan perjalanan dinas keluar provinsi diberilcan biaya yang terdiri dari :
  - a. wing harian;
  - b. biaya transpor;
  - e. biaya penginapan;
  - d. uang representam (untuk Walikota /Wakil Walikota, Pampanan/Anggota DPRD, Sekretaris Dacrah dan Pejabat Eselon II:
  - e. Sewa kendaraan dalam kola (untuk Pejabat Negara)
- (2) Uang harian dibayarkan secara fumpstmi sebagaimana terrantum datum Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ina.
- 131 Biaya transpor dan/atau biaya penginapan yang udak dapat diperolch bukti-bukti pengeluarannya, makes bukti perageluarannya mcnggunakan formula Duftar Pengeluaran rift sebagaimana tercantum dalam Lampinm XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Biaya transponasi luar dacrnh, biaya penginapan clan Unapt taksi dibayarkan secara *at cost* (biaya riig.
- (5) Uang rrepresentast dabayurkan scam *lumpsunt* sebagnimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagaan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
- (6) Sewa kendaraan dalam kota dabcnktui kepada Pejabat Ncgara &darn rangka pelaksanattn tugas.

## Pasal 12

m hal perjnlannn dinas udak rnenggunakan ftsilitas hotel atau tempat pe ginapan (Malaya kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sar30 % (tiga puluh panto) dun turd hotel ditempat kota tujuan sesuai gait ting)catan pelakeana perjalanan dams dan dibayarkan secara *.sum.*

- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, maka untuk seluruh pendamping negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sesuai dengan tarif kamar yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.
- (3) Dalam hal suatu kegiatan telah ditentukan hotel/penginapan oleh penyelenggara, maka bagi pejabat yang diperintahkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud dapat melaksanakan perjalanan dinas jabatan dan diberikan biaya penginapan/akomodasi sesuai dengan tarif hotel/penginapan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam hal pada daerah tujuan perjalanan dinas tidak terdapat hotel, maka pejabat yang bersangkutan dapat diberikan tarif hotel tertinggi yang tersedia pada daerah tujuan perjalanan dinas.
- (5) Pejabat yang pada daerah tujuan perjalanan dinas disediakan rumah jabatan/penginapan, tidak diberikan biaya penginapan/akomodasi.
- (6) Tarif biaya penginapan dan biaya transportasi (tiket PP) merupakan besaran maksimal sedangkan selisih biaya penginapan/akomodasi dan biaya transportasi (tiket PP) yang melebihi tarif sebagaimana diatur dalam peraturan ini menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.
- (7) Tarif penginapan/akomodasi diberikan sebagai berikut : Jumlah bulan perjalanan dinas (H) kurang 1 atau H - 1 x Tarif Biaya.

Pasal 13

- II) Pejabat Negara (Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD) dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi dibebaskan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebagai berikut: Jumlah hari perjalanan dinas (H) dikurangi 1 atau H - 1 x Tarif Biaya.

Pasal 14

- (1) Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas keluar Provinsi diberikan biaya taksi.
- (2) Biaya taksi adalah biaya yang dibebaskan sebanyak satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota handout kedatangan atau sebaliknya.
- (3) Daerah tujuan yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, tarifnya ditentukan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk daerah tujuan tersebut.

FOAM K0141, Isal

ranl	04
	i
vary	0)

Ragout Keempat  
PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pasal 15

Perjalanan Dinas ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Sunf d dilakukan secara selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan non-rutin yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan.

- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tidak ada tugas-tugas lain yang mendesak di dalam Daerah.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. hanya diikuti oleh pejabat yang membidangi sesuai subseksi; yang akan dibebaskan; dan
  - b. jumlah rombongan dibatasi secara selektif dan rasional.

Portal 16

Pejabat/ Pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri harus mendapatkan surat tertulis dari Gubernur atau Wakil Gubernur jika Gubernur tidak berada di tempat atau berhalangan.

Pasal 17

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama dilaksanakan 7 (tujuh) hari.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan PNS atau P17 yang bersangkutan meninggalkan Riga\*, **Mall**
  - b. PNS atau PTT yang melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pemandu Haji Daerah atau Tim Kesehatan Daerah.

Pasal 18

Penandatanganan SPD untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri yang biayanya bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya yang sah menyamakan dengan ketentuan yang berlaku, namun penandatanganan SPD oleh Gubernur atau Wakil Gubernur jika Gubernur tidak berada di tempat atau berhalangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Mabel Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);

BAB V

PERJALANAN DINAS PEJABAT/EMPLOYEE JENAZAH PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/EMPLOYEE NEGERI SEMENTARA DAN TENAGA KONTRAK YANG BERKAWAN DUNIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI LUAR PROVINSI

Pasal 20

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sementara, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak yang meninggalkan daerah, sedang atau dalam melaksanakan tugas keluar daerah, bagi keluarga atau penjemputnya diberikan biaya perjalanan dinas penjemputan jenazah.

Kama	

IS

- (2) Biaya penjemputan jenazah dimaksud ayat (1) termasuk juga biaya :
  - a. biaya pemctian jenazah;
  - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya pernetian dan angkutan jenazab sebgatmana dimaksud ayat (2) hum! a dan b, dtbayarkan scam at cost (biaya rid).
- (4) Biaya perjalanan dinas penjemputan jcnazah Pemba% Negara/Pegawm Negeri Sipil/PTT /Tenaga Kontrak yang mertinggrd dunia di tutu clacrah dimaksud ayat (1) dibcrikan maksimal untuk 3 (tiga) orang anggota kctuarga selama 4 (empat) hari.
- (5) Bap pcnjemput yang button berstatus Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil/ 717 / Tenaga Kontrak, besaran biaya perjalanan dines disamakan dengan tan( biaya perjalanan dinas yang licsarannya Earns dengan tan( perjalanan dinan yang meninggal dunia tersebut.
- (6) Biaya perjalanan dinas dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APED Kota Banjarbarts melalui Pos Anggaran Sekrctariat Dewan Pengurus KURPRI.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN PERJAIANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya penal/matt dinas dapat diberikan dalam Maas pagu anggaran yang tersedia datum DPA Satuan Kerja Pcrangkat Daerah yang bersanglcutan.
- (2) Pembayaran Nap' perjalanan dinas dapat chlakukan dengan mekanisme UP (Uang Penganti) / GU gland Uang) / TES (Tambahan Uang) dan/atau mekanisme Pembayaran Langnung (LS).Pembayaran Maya perjalanan dines melalui mekanisme UP (Uang Penganti) / GU (Gantt Uang) / TU iTambahan Uang( dilakukan dengan memberikan using make kepada Pejabat Negara/Pimpinan dan Amgen' DPRU/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Tenoga Kontrak yang mclaksanakan penalanan dines oleh Bendahara PengeMaran dari UP (Uang Pengnntl) / TU (Tambahan Uang) yang dilmlolanya.
- (3) 13esarnya uang muka yang dibenkan, berclanarkan persetujuan PA (Pengguna Anggaran) alliu KPA (Kuala Peng,guna Anggaran).

Pasal 22

Pcmbayaran Maya perjahman dinas melalui mckanismc Pcmbayaran Langsung (IS) kepada pihak ketiga yang pengaturannya scsuai dengan ketentuan yang lnjnkku.

Pasal 23

1%41 E.CrNle C.

W. 0	
T.TLI b: u	Angg
1 r.	

ayaran biaya perjalanan daunt kepada Pejabat Ncgrara/Pimpinan clan to DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak, kan dengan mekaniame Pembayarann Langsung (LS) apabila :

tya pentdanan dinas trial; depot dipastikan jumlahnya sebelum peryalanan as dilaksanakan;

perjalanan dines teleh dilakukii1 sc um hiaya perjalanan dinar dibayarkan

BAB VII  
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Persetujuan Prinsip

Pasal 24

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegasus Tidak Tatar, dan Tenaga Kontrak yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat Dinas Luar Kota Datum Provinsi bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak harus terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan prinsip dari :
  - a. cation II mendapat ijin prinsip dari Walikota:
  - b. eselon III, IV, V, Gal III, II dan I mendapat ijin prinsip dan Keeton II (Kepala SKPD)
- (3) Perjalanan Dinas Keluar Provinsi bagi Pejabat Negara & Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak harus terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan prinsip dari Walikota.

Bagian Kedua

Pengajuan Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas

Pasal 25

- (1) Pengajuan SPT dan SPL) peradurnin dinas luar kota dalam prmsini dan perjalanan dams keluar provinsi hams dilampiri dengan nota persetujuan ijin prinsip dari pejabat yang berwenang.
- (2) Perjakirum chinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Pengajuan perminum perptlanan dinas paling lumbar 3 (tiga) hari sebelum perjalanan dinas dilakukam
- (4) Bagi Pejabat/ Pegawai yang dipanggil oleh Kementerian/ Direktorat, tandems/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menshachri mpat-mpat keno don rarmt-rapat Kortsultasi Teknis Nasionul dan Regional, permintaan persetujuan perjalanan dinas tidak diperlukan. persetujuan prinsip cukup dengan disposisi yang tentilis num tertent pada Teleks/ Burnt panggilan filch Pejabat yang berwenang.
- (5) Disposisi tertuhs emu tertera pada Tcleks/ sum! panggilan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah pejabat pemben persetujuan prinsip scbagaimana dimaksud pada Pasal 24.

161 Ham repot kerja dan konsultast dimaksud pada ayat II) hams ditoporkan da Pejabat yang membcirkan perintah perjalanan dinas.

now c5ronALSI





## Pasal 26

Pejabat yang bent/among hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tamed's pada Kantor/Satuan Kerja Peringkat Daerah ISKPL11, termasuk &tarlatan Dinas untuk bukan PNS/ Non PNS.

- (21) Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan slat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut
- 13) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.

## Bagian Ketiga

## Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas

## Pasal 27

Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPD untuk jenis perjalanan dinas

1. Pejabat dalam Kota Banjarbaru ditandatangani oleh Kepala SKPD/Kepala Instansi.
2. Pejabat Dinas Luar Kota dan Provinsi
  - a. Walikota/ Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota,
  - b. Pejabat Eselon II, Kept\*. Bagian di Lingkungan Sekretariat thumb dan Camat dilandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota, apabila Walikota/Wakil Walikota tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Wakil Walikota;
  - c. Pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang membidangi As. Sekretaris Daerah;
  - d. Pegawai Tidak Tetap, Sopir pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi As.n. Sekretaris Daerah;
  - e. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - f. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
  - g. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;

Pejabat Eselon III, IV, V, PNS, PTT, Tenaga Kontrak dan Fungsional pada SUP ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris As. Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan;

Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon II dan Pimpinan DPRD, Kepala SKPD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretaris pada SKPD.

Perjalanan Dinas Luar Provinsi :

- a. Walikota/ Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota;



Ig

- b. Pejabat Eselon II, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Carnal ditandatangani oleh Walikota/ Wakil Walikota. apabila Walikota/Wakil Walikota tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota;
- c. Pejabat lainnya yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekda atau Asisten An. Sekretaris Daerah ;
- d. Pegawai Tidak Tetap, Sopir pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi An. Sekretaris Daerah;
- e. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- f. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- g. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- h. Pejabat Eselon III. IV. V. PNS, PTT, Tenaga Kontrak dan Fungsional pada SKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris An. Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan;
- a. Pejabat yang dapat menggunakan sow adalah Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon II dan Pimpinan DPRD, Kepala SKPD, Kepala Bagian, pada Sekretariat Daerah dan Sekretaris pada SKPD.

#### Pasal 28

- (1) Penatanganan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) oleh pejabat yang berwenang menurut contoh pada lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang lebih dari satu orang menggunakan SPD masing-masing.
- (3) Sifat perjalanan dimaksud pada ayat (1) untuk efisiensi dapat dicetak dan kerah tembus/ncr
- (4) Nomor Surat Tugas dan SPD di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dilakukan oleh Badan Omura.
- (5) Nomor Surat Tugas dan SPD di Lingkungan SKPD Badan/ Ninth/ Kantor dilakukan pada Sub Bagian Tam Usaha.



#### BAB VIII PELAKSANAAN DAN PERTANGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Raman Kesatu  
Pelaksanaan Perla/arum Dams

#### Pasal 29

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan perintah penatanganan dinas harus memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan **perjalanan** dinas.
- (2) Untuk merencanakan data akurat pelaksanaan perjalanan dinas, pejabat berwenang dapat memberi perintah/meminta penjelasan anggaran yang tersedia pada Pejabat Pelaksana Tugas (PPT) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- (3) Pejabat/pejabat kegiatan dan/num kuasa pengguna anggaran wajib mencantumkan Rincian anggaran tersedia dan/atau telah terpakai kepada Pengguna Anggaran sebagai bagian perbandingan pengambilan keputusan pelaksanaan Penalaran **Dina**.\*

#### Pasal 30

Lanjutan waktu penerbitan dinas itu daerah (maksudnya) 3 (tiga) hari kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari waktu tersebut yang dibuktikan dengan surat/telepon dan restart pemanggilan dan/atau jadwal pelaksanaan kegiatan.


#### Pasal 31

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tanpa Kontrak dilarang menyalahgunakan wewenang dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

### Bagian Kedua Pertanggungjawaban Penalaran Dinas

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal perjalanan dinas yang terkenaan dengan pelaksanaan program kegiatan suatu SKPD, pertanggungjawaban perjalanan dinas melampirkan
- surat tugas (apabila melaksanakan tugas kedinasan);
  - surat undangan (apabila menghadiri undangan);
  - tanda terima using harian;
  - laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak serta Pihak Lainnya yang bersangkutan wajib membundel laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban secara administrasi kepada Pejabat pemberi perintah perjalanan dinas dengan melampirkan :
- Surat Perintah Dinas (SRD) yang sudah disahkan/ditandatangani oleh Pimpinan yang dituju sesuai dengan SPD tempat tujuan;
  - surat perintah tugas dan laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana contoh pada Lampiran IX, X dan XI yang merupakan Lampiran Undak terpisahkan dari Peraturan Walikota;
  - boarding pass keberangkatan, kuitansi, transit dan/atau perbandingan tawaran non transit;
  - bukti dukung penginapan seperti : kuitansi/tanda terima dari hotel tempat menginap dan/ atau lembaran voucher dari perusahaan penyedia voucher yang disahkan bagi yang menginap di hotel/penginapan);
  - kuitansi pembelian Tiket Pesawat Udara Pulang Pergi (PP) dan Travel resmi atau rest *print out* pembelian tiket *online* yang mencantumkan biaya tiket Pesawat Udara (PP);



- e dalam hal tidak () crumb= dihotel atau penginapan, makis hams membuat surat pernyataan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan SPD menginap di tempat tujuan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD
- f. kuitansi pembelian Tiket Pesawat Udara Puking Pergi (PP) dari Travel man atau read print out pembelian tiket *online* yang mencantumkan biaya tiket Pesawat Udara (PP);
- g. tiket Pesawat Udara Puking Pent: (P. Airport Tax, don/ atau bukti pembayaran slat transportasi lainnya;
- h. dattar pcngcluaran *rid* untuk biaya transpor don/ atau biaya pengmapan yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya sesuai dengan format sebagaimana tercantum dal= bunplran XIII yang merupakan bagian titlark terpisahkan dari Peraturan Walikota;
- s. bukti pcmbayaran yang sub untuk anvil kendaraan dalam kale berupa kuitansi atau bukti pcmbayaran lainnya yang dikeluarkan oleh Sedan Uaahu yang bergentk dibidang jasa penyewaan kendaraan.
- (3) Dalam SPD tidak botch ada penghapusan-penghaptisan atau lama detain tulisan. Perubahan-penileuhan dapat dilakukan dengan coreten don dibubuhi paraf don pejabat yang berwenang.


#### Paul 33

- (1) Dal= hal jumlah ban penalanan dines ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, pejabat yang berwenang dapat mempenimixingkan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/ keIrdaian Pejabat Negara/ Pegawai Negeri yang bersangkutan.
- Dalam hal jumlah hail perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah han yang ditetapkan dalam BPD. malui pejabat negant/ pegnwai yang bersangkutan wajib menyetorkan Icembali kelebihan uang haricot. biaya penginapan don uang representaal yang telah diterimanya
- (3) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dirakaud ayat (1) dapat dibaytukan dengan melampirkan dokumen berupa .
- aural keterangan kesalahan/ ketataian dari eiyahbandar/ kepala bandar/ perueahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau;
  - aural keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

#### MB IX KETENTUAN KHUSUS

##### Pasal 34

- I 1 ) Bag Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Yearn sipil . Pegawai Tidak Temp dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas menggunakan dans APED, maka pelaksanaan dan tanggungjawab perMien:us dines diatur berdasarkan Peraturan Walikota
- Benangkan perjalanan dinas yang menggurtakan attain Jana APED, maka kannaan don pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur berdasarkan ntuan dan peraturan yang bertaku.
- alanan dinas **awe inisiatif Pejabat atau SKPD** yang benufat konsultatif dan rdinatif hanya boleh dilakukan °Leh minimal cation III untuk ke **KIM** intl. den minimal cation IV untuk dalam provinsi. kccuali yang bcrsifat gat tektites Mau mendesak dengan jumlah orang yang dihanni dan hams dupat persetujuan Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas luar kota tm provinsi den Wahkota/ Wakil Walikota untuk penis/mum dinus luar provinsi



- la) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas keluar provinsi & Sam Tanaka peningkatrn wawasan atau sejenisnya yang dilakukan lebih dari 2 (dua orang, harus mendapat persetujuan Walikota/Wakil Walikota.

#### Pasal 35

Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak untuk memakun pendidikan/ pelatihan/ sosialisasi/ bimbingan teknis/ seminar yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 4 (empat) hari diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota.

#### BAB X PENYERTAAN

#### Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Banta Dacrah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 111,

- b. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Honorer Lainnya serta Uang Lembur Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru (Berka Dacrah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 81;
- c. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 321 Tahun 2012 tentang Tarif Perjalanan Dinas Khusus dalam Rangka Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan pada Inspektorat **Kota Banjarbaru;**
- d. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.8.45/82/KUM Tahun 2014 tentang Tarif Perjalanan Dinas Khusus Dalam Rangka Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru;
- e. Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.4.45/156/KUM Tahun 2014 tentang Tarif Perjalanan Dinas Khusus pada Kegiatan Stanton Pabst Pamong Praja Nato Banjarbaru.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

REKAM	
DUPLO	1/2
ASLI	1/1
KADHE	1/1

Rasa] 37

Reratunui Wnlikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahm, memenntahkan pengtindangan Rcraturan Wulikota mi dengan penempatannya dalam Berlin Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal

WAUKOTA BANJARBARUt

p

, H.M.RUZ AidIN NmOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tainggaI

Rh. SEK ETHRIS DAERAH

H SAI ABDULLA.11

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TABUN 201<sup>4</sup> NOMOR



Lampiran 1 Praturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal 2015


SATUAN BLAYA UANG HARIAN  
 PERJALANAN DINAS DALAM KOTA BANJARBARU

Uraian	Maha/ Oran		
	Maha Ncgara Krum DPRD/ Wakil Kenai DPRD	Anggota DPRD/ PNS Ration II	PNS, CPNS ,PTT dan Tenaga Kontrak
1	2	3	4
Uang Harlan	Rp. 50.000,-		

	PNS yang melaksanakan pancnkkan	Rp. 150.000,-
2.	PNS yang mlakaanakan pengakan Peraturan Dacmh	Rp. 60.000,-

WALIKOTA BANJARBARU

RUZAIDIN NOOR



Lampiran II Peratuntn WaSkew Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

KOMPONEN PERALANAN DINAS LUAR KOTA DALAM PROVINSI


No	Urnian	Biaya/ Orang/ Hari		
		Pejabat Negara Ketua DPRD/ Waled Ketua DPRD	Anggota DPRD/ PNS Kati= II	PNS, CPNS, PIT dan Tenaga Kontrak
1	2	3	4	5
I.	Uang Harlan	Sesuai Standar Dacrah Tujuan		
2.	Biaya Transpor :			
	Tiket Pesawat	Maya rid sesttai dengan atandarisasi IKelas Ekonomn		
	Angkutan Dana	Sesuai Standar Tarif Yang Berlaku		
3.	Biala Pcnginnpan	Biaya rid !mouth dengan standarisasi		
4.	Uang Refrntentasi	&must' Standar		
5.	Maya Menjemput/ MengantarJenazah	Sauai Stilllial Tarif Yang Bttlaku		

WALIKOTA BARIARBARU.

J \.

2274,

01.M. RUZAIDIN NOOR



WA-141

\_fas<sup>t</sup>



**Lampiran M : Peraturan Walikota Banjarbaru**  
**Nomor : Tabun 2015**  
**Tanggal : 2015**

**SATUAN BIAYA UANO MARIAN, MAYA TRANSPOR, BIAYA PENGINAPAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA MAIN PROVINSI**

dolma ru

NO	KOTA TUJUAN	UANO HARIAN	UANG TRANSPOR
I.	KABUPATEN BANJAR	50.000,-	
2.	KOTA BAR/AMA/RN	75.000,-	100.000,-
3.	KABUPATEN BARITO KUALA	100.000.-	150.000.-
4.	KABUPATEN TANN	125.000;	150.000;
5.	KABUPATEN 141/LU SUNGAI SELATAN	150.000.-	200.000.-
6.	KABUPATEN HUUJ SUNGAI TENGAH	175.000;	250.000.-
7.	KABUPATEN HULU SUNOAI UTARA		300.000,-
8.	KABUPATEN FLU & NOAH		350.000,-
9.	KABUPATEN TABALONO	300.000,-	400.000:
10.	KABUPATEN TANAH MUT	100.000,-	150.000,-
11.	KABUPATEN TANAH BUMBU	350.000.-	400.000,-
12.	KABUPATEN KOTABARU	380.000,-	700.000.-

dab= ru

NO	KABUPATEN/ KOTA	&Win	MAYA PENGINAPAN				OOL I/O
			WALIKOTA /WAKIL/ PIMPINAN DPRD	EBB 11/ AN000TA WHO	PEJABAT ESS III/ GOL IV	PEJABAT ESS IV/ GOL M	
I	2	3	4	5	6	7	8
L	BANJARMASIN	OH	1.500.000	900.000	800.000	500.000	379.000
2.	SAINT() KUALA	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
3.	TARN	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
4.	HULL SUNOAI SEIATAN	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
5.	141.11.0 SUNOAI TENGAH	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
6.	HULU SUNOAI UTARA	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
7.	BALANTAN	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
8.	TABALONG	OH	1.500.000	900.000	800.000	500.000	379.000
9.	TANAH LAM	OH	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
10	TANAH	ym.	800.000	600.000	500.000	400.000	350.000
11	KOTABAR	QH	1.500.000	900.000	800.000	500.000	379.000

Catatan :  
 Biaya penginapan (at ost/yeya HUI

--	--

NO	URAJAN	SATURN	BIAYA
I	2	3	4
	UANO REPRESENTASI		
1.	WALIKOTALWAKIL/PIMPINAN DPRD	OH	250.000
2	PE.JABAT ESEL ON 0 / ANGOOTA DPRD	OH	150.000

WAWKOTA BANJARBARU, \

H.M. RUZ AidIN GOR

WOLF KCC.C\*;<  
4/W0

1110144.Ara

1

Lampiran IV Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

SATUAN BIAYA PERJALANAN DIVAS KELUAR PROVINSI

No	Uraian	Slava/ Orang/ Hari		
		Pejabat Negara Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD	Anggota DPRD/ PNS Eselon II	PNS, CPNS dan PPPK
1	2	3	4	5
1.	Uang Harian	Sesuai Standar Daerah		
2.	Biaya Transport			
	-Tiket Pesawat dan <i>Airport tax</i>	Biaya sesuai dengan standarisasi (Kelas Ekonomi)		
	angkutan Darat	Sesuai Standar Tani Yang Bertaku		
	Taksi ke dan dan Bandan Luar Kota	Rp. 600.000,-		
3.	Masa Penginapan	Biaya sesuai dengan standarisasi		
4.	Uang Representasi	Rp 250.000,-	Rp.150.000,-	
5.	Seam Kendaraan Penyalinan Dinas	Sesuai Standar Operasional Tujuannya		
6.	Biaya Menjemput/ Mengantar Jenazah	Sesuai Standar Tani Yang Bertaku		

WALIKOTA BANJARBARU, 4

1)7,4,

RUZAIDIN NOOR



Lampiran V : Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

SATUAN BIAYA UANG HAMAN PERJALANAN DINAR KELUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	WAR KOTA
1	2	3	4
1.	ACEH	OH	360.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000
3.	RIAU	OH	370.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000
5.	JAMBI	OH	370.901
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000
9.	BENGICULU	OH	380.000
10.	BANGKA BELETUNG	OH	410.000
11.	SUITEN	OH	370.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000
13.	DLL JAKARTA	OH	530.000
14.	JAWA MOAN	OH	370.000
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000
17.	BALI	OH	480.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000
20.	KALIMANTAN SARA?	OH	380.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	30.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.900
26.	GORONTALO	OH	370.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000
31.	MALUKU	OH	380.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000
33.	PAPUA	OH	580.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000

IMMAT KaaUVML  
 ZOO

/-

WALIKOTA BANJARBARU,

RUZAIDIN NOOR

Lampiran VI Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tahun 2015  
 Tanggal : 2015

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT (MOBIL)  
 PERJALANAN DINAS KELUAR PROVINSI (P.P)

dalam ru

NO	KOTA TUJUAN	UANG TRANSPORTASI (Rp)
1.	KOTA PALANGKARAYA	1.025.000
2.	KABUPATEN BARITO SELATAN (BUNTOK)	1.125.000,-
3.	KABUPATEN BARITO TIMUR (TAMIANO)	1.025.000,-
4.	KABUPATEN BAWA UTARA (MUARA TWEE)	1.225.000,-
5.	KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR	1.225.000,-
6.	KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT DANOKALAN BUM	1.025.000,-
7.	KABUPATEN GUNUNG AVM (KUALA KURI.174)	2.025.000,-
8.	KABUPATEN KAPUAS (KUALA KAPUAS)	525.000,-
9.	KABUPATEN KATINGAN (KASANOANI)	1.225.000
10.	KABUPATEN LANANG (LANANG SWIG)	2.175.900e
11.	KABUPATEN MURUNG RAYA (PURUK CAHAYA)	1.025.000,-
12.	KABUPATEN PULANG PISAU	1.025.000,-
13.	KABUPATEN SUKAMARA	2.425.000,-
14.	KABUPATEN SERUYAN (KUALA PERUBANG)	1.625.000,-

WALIKOTA BANJARENBARA

411.M RUZALDI NOOR

Armco...

1

• t. ita ti	

Lampiran VII Peraturan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : Tabun 2014  
 Tanggal : 2014


SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA (PP)

iaalam ruswa0

NO	KOTA		Tun(Pemwat
	ASAL	TUJUAN	EKONOMI
1	BANJAREARU	v...:ARTA	-
2	MEM/MARL	'z:ABAYA	
4	.v..PARBARU		2.0...
	.e.;ARBARU	... NAKARTA	2.-
		mmuiNG	2.*'
	':.IARBARIJ	' 4. ://. NO	2...:
		nnUMB	J'<'
	' . IARBARU	.,,DA ACPA.I	
	.., 5ARBARU		5,4
		. ; ANIARTif MAU	
		,1 0,11	
	'.. 4 rARBARB		
		s.' ANG/SUFABAR	
	- . ' IARBARU	.. EMBANO/SUMSEL	
		...',DAR MMPUNO	3.+'
		t Notztfui	a,..
		'NoRA BEt/ TUNG	
		'NEKAL PINANU	3'''
		=..MAAR	1 7111
	.,. iARBARU	' ATARAlilifre	4J.,
	v& 'ARBARU	.t PAROJA17	411'
	., IARBARU	oimANTAN BARAT/POPMANAK	
		'..INIANTAN UTARA/ BERAU	
		., INIANTANDIAUR/BAURPAPAN	2 4.,
		' 4WAN	
		*Atirr	
		'WERE; MARA	
	.., IAREARE	.. 'RONTALO	
	....JAREARU	LAWMI TENOAH	4 11,
		'Awfala 'MIMI	4 I. .
		'- ' %AWESI UMIAK	
	, ....ABEAM)	..AWESI TENCIGARA	
	'c 6aRBARU	...tuKU	
	' IARBARU	:1 NI UKU ARAM	5 I.
	' ) FARaitRII		
	. 't I AKBilifit		
	.,e 'ARBARU	'!'CA MRAT	A...
	e, iAMSARU		
I,	-.''JARBARU	t MA	

Kettillnen  
 Twit PCSSIWitt (RE ICM:1A1S114 Al WWI rnk merupakan Mamma maksimAl

WAWKOTA I3ANJARBARU,



BEEMAN NOOR

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA IPP)

Idninm rup1818

NO	KOTA		TnnI P(11\$1Via t
	ASAL	TUJUAN	EKONOAD
1	BM&JARBARU	JAKARTA	2.975.000
2	BAILIAXBARLI	sURADAYA	2.975.600
3	BANJARGARU	SOLO	2.971000
4	BANJARBARU	JOYAKARTA	2.971000
5	BANJARBARU	SEMARANG	2.975.000
6	BANJARBARU	&MANG	2.975.000
7	BANJARBARU	EANDUNG	2 071000
6	BANJARBARU	BANDA ACES	6022.000
9	BANJARBARU	MEDAN	5.412.000
10	BANJARBARU	PEKANBARUMSAU	4.696.000
11	BASJARISM6.1	HATA/A	4.576.000
12	BANJARBARU	JA1401	4.193.000
13	EANJARBARU	PADANG/SUMBAR	4.642 000
14	HANJARDARU	PALEMBANG /SUMSEL	4.022.000
15	BANJARBARU	BANDAR LAMMING	ad12.000
16	BANJARBARU	BOOK=	3.650.000
17	11ANJARBARU	BANGKA DEUTUNG	3.650.000
18	DANJARBARU	PANOML PINANG	3.915.000
19	Ks BANJARSARU	DENPASAR	3.500.000
20	SANJARKARU	MATARAM/ NM	4.000.000
21	BAKIARRARU	KUPANG/NTT	4.000.000
22	BANJARBARU	KALIMANTAN BANAT/ PONTIANAK	4.000.000
23	EMUARRARU	KALIMANTAN LITALLM BERAU	4.701600
24	BANJAROARU	KALIMANTAN TIMURMALIUMPAN	2.500.000
25	MICIARBARIJ	TARAKAN	1.350.000
26	BANJARBARU	SAUNT	2.400.000
27	BAKIARBARU	SULAWESI UTARA	4.250.000
28	DS BANJARBARU	GORONTALO	4.250.000
29	DANJARBARI)	SULAWESI TENCIAN	4,006000
30	BASJARDARU	SULAWESI SAW	4.000.000
31	IMMARBARV	SULAWESI SELATAN	4.050.000
32	MNJARBARU	SULAWESI TENGGARA	4.050.000
33	BANJARBARU	WM.11tu	5.350.000
34	3 <sup>rd</sup> BANJARBARU	MALUKU LTARA	5.950.000
35	ELANJARBARU	PAPUA	6.450.000
36	BANJARBARU	JAYAPURA	9.359.000
37	BAK/ARMIN/	PAPUA GARAI	6.950.000
38	BANJARBARU	BIAS	4.749.1.03
39	BANIARUARU	TIMIKA	K.717.000

Ketrnoppn  
 ToTif PelaWAt Ippi termasuk Airport tax merupakan besornn nuOuumal

WAUKOTA BANJARBARU.

11.61 RUZAIDIN NOON

Lampiran VIII Perairunn Walikorn Banjarbani  
 Namur : Tahun 2015  
 Tangsal 2015

SATIJAN MAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELLIAR PROVINSI

**dalam ni 111**

NOI	PROYINSI	SA WAN	FAKIP HOTEL					GOL 1/11
			WAWKOTA/ WAKIL/ PIMPINAN 1311/1)	ESS II / ANOGOTA MILD	P&IABAT ESS 111/ 001. W	PEJABAT PAS IV/ CM& 01		
1	2	3	4	4	0	7		
1	ACTCH	011	1.000.000	1 000.000	900.000	410000	370.0W	
2	SUMATERA UTARA	OH	2.003030	1_003.000	703.000	503000	310.0W	
3.	RIAU	011	2.000.000	1.000.003	868.000	450.000	380000	
4.	KLIARAUAN Rau	co	1000.000	1,000.000	650.000	502.000	210.000	
5.	JAMBI	0)1	2000030	1.000.000	697.000	382.000	290,000	
0	SUMATERA BANAT	OH	2.000.000	1.000.000	854.030	477.000	370.030	
7.	WMATERA SELATAN	OH	2000.001	1.000.000	606.000	514,000	310.000	
&	LAMPUNO	011	1000.000	1.000.000	790.000	374.000	356,000	
9.	BENGICULU	OH	1.300.000	790.000	712.000	599.000	510.000	
10.	BANOKA BE/STUNG	OH	1003.000	1.003.000	850.000	533.000	304.000	
11.	BAIMEN	OH	2.000000	1_000030	900.000	797.000	400.000	
12	JAWA BARAT	OH	2.000.000	1 001000	900.000	515.000	463.000	
13	O.K.I. JAKARTA	ON	2.003.000	1.000.000	800,000	610.000	400,000	
14.	JAWA TLWAH	OH	2.000.030	1 000.000	900.000	497.000	350.000	
It	0.1. YOGYAKARTA	OH	2.000.000	1103.000	747.900	620.001	461.000	
15.	JAWA 71MM(	OH	2.000.000	1.000000	841.000	490.000	329.000	
17.	RAU	OH	2.000.000	1.000.000	900.000	800.0W	658000	
18	MUSA TENGGARA BARAT	OH	2.000.000	1.000.000	737.000	540.000	360.000	
19.	NUM TENGGARA TIMUR	011	2.000.000	1.000.000	700.000	662000	400.000	
20	KALIMANTAN BARAT	ON	2.000.000	1.000.000	666.005	430E00	561.000	
21	KALIMANTAN TFSOAH	OH	2.000.000	1.000.000	000.000	558000	436.0110	
22	KALI/LANVIN SIMATAN	011	2.000.000	1.030.000	816.000	500.000	379,000	
23.	KALIWOMAN 713UR	Off	2.000.000	1.000.000	900.000	550A000	450.100	
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	2.000.000	1.000.000	71/0000	550.000	450.000	
25	51)LAWL9111TARA	OH	2.000.000	1.000.000	640.000	549030	343.000	
35..	GORONTALO	OR	1.320.000	1.000.000	900.003	423.000	240.000	
27	SULAWESI RABAT	011	1.260.000	1.000.000	900,000	425,010	360000	
MI	SULAWESI SPJATAN	011	2.000.000	1.000.000	900000	109.000	378.0W	
29.	SULAWESI TENGAN	OH	2.000.000	1.000.000	194.000	493.000	369.000	
30.	SULAWE.51111512GAR4	OH	1850.000	1001000	803.000	488.000	420.0W	
31	MALUKU	OH	2.000.000	1.000.000	9120.000	545.000	414.000	
32.	MALUKU UTARA	OH	2.000.0W	1.000.000	900.0W	478000	350000	
33,	PAPUA	OH	2.003.000	1000.000	754.000	400.000	414.000	
34.	PAPUA BANAT	OR	2.000.000	1 . 000000	900.000	708.000	370.000	



WALIKOTA BANJARBARU.

Ap.m. ROZA/DIN NOOR



Lampiran IX

Perelman Walikota Banjarbaru  
Nomor : Tahun 2015  
Tanggal : 2015



WALIKOTA BANJARBARU

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor .....

DASAR : I. ....  
2. ....  
3. Det

MEMERINTAHKAN

Esparta Rama .....  
Pangkat .....  
NIP .....  
Jabatan .....

Untuk .....


Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal

WALIKOTA BANJARBARU,

.....

WALIKOTA BANJARBARU,,

RUZAIDIN N R



Lampiran X : Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor : Tahun 2015  
Tanggal : 2015

CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS  
DI IJNGKUNGAN SF:KRETARIAT DAERAFI

KOP NASKAH DINAS

NOVA DINAS

Kepada Yth.  
Dan .....  
Tanggal .....  
Nomor .....  
Shot .....  
Lampiran .....  
Hal : **Laporan Perjalanan Dines**

.....  
.....  
..... (Kalimat Pengantar)

- a. **Dasar**
  - 1. **di isi dasar - dasar perptlanan dim.**
  - 2. ....
- b. **Hash-basil yang dicapai setelah rnclakukan perjalanan dines**
  - 2. ....
- c. **ICesimpulan/sanin-saran**
  - 1. **Kcsiinpulan**
    - a. ....
    - b. ....
    - c. **Dat** .....
  - 2. **Saran-saran**
    - a, .....
    - b. ....
    - c. **Dst** .....

**Yung Mcmbuat Laporan**

**pierne pritt,Bt**  
**Pangkat**  
**NIP**

WALIKOTA BANJARBARU.

RUZAIDIN NOOR



Lampiran XI : Perniuran Walikota Banjarbaru  
Nomor : Tabun 2015  
Tanggal : 2015

CONTOH LAPORAN PERJALANAN DINAS  
DARI KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR  
DI LINOKUNOAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

KOP NASKAH DINAS

Banjarbaru, .....

Nomor ..... Kepada  
Sicat ..... Yth.  
Lamptran • .....  
Hal : Laporan Perjalanan Dittos

.....  
.....  
..... Mallows Pengantar)

a. Dasar

1. .... di isi dasar-dasar perjalanan dirtas
2. ....

b. Hasil-basil yang dicapai setelah melakukan perialanan dims

2. ....

c. Kesimpulan/sammaaran

I. Keimpulsui

- a. ....
- h. ....
- C. Dst .....

2. Saran-saran

- a. ....
- b. ....
- C. Dat .....


Yang Membuat Laporan

Noma Pela bri  
Pangkm  
NIP

WALIKOTA BANJARI3ARLI,5



RUZAIDIN NOOK

4www Onr414411;	
	iv

Lampiran XII

Peraturan Walikota Banjarbaru  
Nomor : Tahun 2015  
Tanggal 2015

**KOP SURAT**

(ditcsuaikan dengan pcjabat yang bcrwcnang mcrnben perinlah)

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPD Nomor  
Tanggal

No.	Pcrincian Biaya	Jundah	Ketcrangan
2.			
3.			
Jumlab			
Terbilang			

Banjarbaru.

201...

Telah Mbayar sejumlah

Trlah mcnenma jumlah uang scbcsar

RP

Rp.....

Bendahura,

Yang menenma.

---

**PERHITUNGAN SPD RAMPUNG**

Ditetapkan scjumlah : Rp.

Yang Irish dibayar scmula : Rp.

&se kurung / Iebih : Rp.

Pcjabat yang bent-canna / pcjabat lain yang ditunjuk

wear OPIXItAt.

NIP

WALIKOTA 13ANJARBARLIA.

h2)2,a,

4)-1.M RUZAIDIN NORM





Lemtp:Tuil XIV Pe:attn.,. Wdihkees lienjalhart.

Mttrtt  
Thofry.''



**PE MERINTAti KOTA BANJARBARU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Monet Krar:SPesera Not 8\*4\*Inew XS; T\*Po. (OW) 41/21. Fax (0511) 77446

PRAT PERJALANANMIAS S P Q )

thaw: 0101 S.P00UP,V2(r1

I	NNW Two Lewin rents* agnIa*		
1	Na _c.gm*YelliPe'inha		
1	• P**2. _ j111NIIP cCaptacA • 1104*****ult*catapsweielka1		
/	Yawl NOS. DM		
A	umeAltonpq Osman		
•	• lasibinroil • 7icalision		
i	a tattP <sup>2</sup> 0 <sup>2</sup> 11Wenthat t 1t40/A <sup>0</sup> 2We'da' C TaWelorIbil		
I	P\$___ IMA	Tfl la	Kamp,
	4		
	2		
2	FerrtatalaliMpee		
	<del>.....</del>		
	!Alm		
I)	<del>.....</del>		

Toppi .....  
Pqtd }gybe...flan

		<b>Inp*Ela.</b> Pawl *****111 I. NA. wt. A*ho
	M -	
I	tes a -WV 2.601.1924 12.V10311 1:404	SOON 6claw 'Cut 2011
		I
II	1222anif. Nob	dN NA Dego loop' Oust
	b .	I liir
nee CI	261167: WOW 2 Peet634Wentruteiateenta Nee ion imrsal	lan 201411 01.9* sencton eams goymr *ca trnete ebbe 010614egas deekin en 101 <sup>0</sup> 2.90 gm 162,41,1.61 <sup>1</sup> 2 <sup>2</sup> tees we Irovara
	sireblielaietil	

NMI pre tower° madam, 8PC< mos yam •colsen dma. pa gnaw rico mitawain 1 10°  
tainpw brebtalmin NIUKIPRI 16210 terefietfie mama watt pap =me nowt, n0 She  
Usafteneetteseltt\_Pie1i/5TVW12<sup>2</sup>il. 2Rileeer2/5 tbrn,

MAW eAxthelloist

fist itutAIA\* NOON

UttXLSXJ

Lampsan XRY Pe/twin n  
Norma  
Tang0

PEMERINTAH KOTA BANJAROARIU  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
tirnst Kent( : a Antweemn.1 attisetttu kaistid 41040019CM/OPa gm man

\$33AT PERJALANAN DIMS ( 3PD)  
Wets IOW 41401.111/20i/

1	mai 'ra teeartentvisabe al0411		
2	!In tetsAll psoaa0tsi		
3	t PONMI L:*)3 twill t GM Pr** d Thadalmatorann per\$Setit Drop		
1	511514PAS00101		
5	MN IVIUMINISPOle		
4	t tatAtan <sup>081</sup> 0 Isolates		
1	4 <sup>03</sup> Slitsilamnia e Tonal Mania. e Tavel Wits;		
<b>I won</b>	<b>WA</b>	<b>Tare Si</b>	<b>Katarcan</b>
1			
2			
1	ROT I: WOW Min a ward s Me		

tormartalt  
roma  
ROW pre/ tessiWq

		<b>i Awns</b> OWIWWLaWwl re .bwart togs I warn
ii	TM a PidtbROW Sae	JwM1 151\$001.  I I
		tartdat on 4 Pas nod Stab Iblan 20st
is	Mid Ps, yawl AY	Bonn w la 403400 lab*  I I I I
r, lir a	Ilan* stitattil Nast pus natosain oohs test MN attutst  i at i	TS *slat togs ;wave beat widmethis shtai den taxon. MorinWM pvrstgrge we owl Oyulaw sts UV% *MY YWO saructittgorts J. *.4...intro  w
0 y-	Molt	

WJ5t nil town — WU MOW rap nowise wpm+ am wa ona NNO onnow tono  
wino 559 wiy teatallorif testmos web Mtlittotal sultan ttoatn wets Swot !SSW no. 011:41  
ews, vans, po.ly3w6 top ISSIINI 11:5 lbalr

vsital 4 BAIWta3ARli

,27))..  
II it stiztrAi -

Lampunn XV

Peraturan Walikota Bartjarbaru  
Nomor                      Tabun 2014  
Tanggal .                      2014

PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/ PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama .....  
.....

NIP .....  
.....

Jabatan .....  
.....

Berdasarkan Surat Perjalanan Diann ISPD) Nomor ..... Tanggal .....  
.....dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa selama  
dan/atau sebagian dari perjalanan dinas lintas, saya tidak menggunakan  
/menginap di hotel / penginapan yang berlayar :

Demi/cum surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian  
hari ternyata aural pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan  
bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

..... tanggal Bulan. tahun

Pelaksana SPD,

.....  
NIP.....

WALIKOT BANJARRARU,

H.M. RUZAIDIN NOOR



Lampiran XV

Pcraturan Wolikota Banjarharu  
Nomur : Tahun 2014  
Tanggal : 2014

PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI 140TEL/PENGINAPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama .....

NIP .....

Jabatan .....

Berdasarkan Surat Perjalanan Dina% (SPD) Nomor ..... Tanggal .....  
..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skuna  
dan/atu scbagian dart hari perjalanan dinar diatas.saya tidak tngunakan  
/menginap di hotel /penginapan yang berbayar :


Dcmikion aural pemyantan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudia  
hart ternyata surat pernyataan ini tidak benar.saya bertanggung jawab perm!, dan  
berscdia diproscs sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

..... tanggalLbulanJahun

Pelaksana SPD.

.....  
NIP.....

WALIKOTA BANJARBARU.



RUZAIDIN NOOR



PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN

Yang bcrtnnekt tilngati dibawah in.

**Name** .....  
NIP .....  
Jabatan .....

Berdasarkan Surat Perjalanan Derma (SPD) Nomnr ..... tanggal .....  
..... dengan ini kami menyatakan dengan scsurigguhnya bahwa, selama  
dnn/ntau scbagian dari hari perjalanan dins di alas, soya tidnk  
mengunakan/menginap di hotel/penginapan yang berbayar.

Dcmikian sung **penlyithlari** ini dibual dengan sclbenarnya dun apubila dikcmudinn  
ban ternynta Nunn pcniyatann ini tidak Lamar, says berIanggung jawitb penuh don  
bcrsedia dialyses scsuai dengan kctentuan hukum yang bcrIakti.

..... tarasail. Itulan, Whim

Pclaksana SPD,

.....  
NIP.....

WALIKOT BANJARRARLI.

N.M. RUZAIDIN NOOK

lampran /0./

Perioursn Wulikato Banourbons  
Noreen .0- 14  
runless' .0'

## PERNYATAAN TIDAK MENGINAP DI HOTEL/ PENGINAPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

*Numa*

NIP

.Inholen

Berdasarkan Surat Peringatan (Dinas ISPD) Nomor  
....., dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, selama  
dan/atau sehubungan dengan perjalanan dinas di atas, saya tidak  
mengunjungi/menginap di hotel/penginapan yang dibayar.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikawatirkan  
kemungkinan timbulnya tuntutan hukum, saya bertanggung jawab penuh dan  
bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

tanggal, hari, bulan, tahun,

Pelaksanaan SPD,

NIP.

WALIK A BANJARRARU.

RUZAIDIN NOOK

Lampiran VII Praturan Walicata Bamarbaru  
 Nomor . Tabun 2015  
 7anmal : 2015

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DENGAN PESAWAT UDARA (PM

RIALun rupuO)

NO	KOTA		Tani Pesaro,
	ASAL	IUJIJAN	BISNIS
1	BANJARBARU	JAKARTA	2.975.000
2	BANJARBARU	SURABAYA	2.975.000
3	BANJARBARU	501.0	2.975.000
4	BANJARBARU	JOGYAKARTA	2.975.000
5	BM/MRS/MU	SEMARANO	2.975.000
6	BANJARBARU	MALANG	1.975.000
7	BANJARBARU	BANDUNG	2.975.000
8	BANJARBARU	BANDA ACM	6.022.000
9	BANJARBARU	MEDAN	5.412.000
10	BANJARBARU	PR/CA283ARU/RIALI	4.606.000
11	BANJARBARU	BATAM	4.573.000
12	BANJARBARU	JAMBI	4.193.030
13	BANJARBARU	PADANG/SUIABAR	4.542.000
14	BANJARBARU	PALEMBANO/SUMSZL	4.022.000
15	BANJARBARU	BANDAR LAMPUNO	3.412.000
16	BANJARBARU	BENOKUW	3.650.000
17	BANJARBARU	BANOKA IIEUT1.010	3.550.000
18	BANJARBARU	PANOKAL PINANG	3.915.000
19	BANJARBARU	DENPFSAR	3.500.000
20	BANJARBARU	MATARAMM771	4.001.000
21	BANJARBARU	Kt/PANCI/NIT	4.000.000
22	BANJARBARU	ICAUMANTAN BARAT/P01171ANAK	4.000.000
23	BANJARBARU	KALIMANTAN UTARA/ BERAU	4.798.600
24	BANJARBARU	KALIMANTAN TIMUR/BALIATAPAN	7.500.000
25	BANJARBARU	TARAICAN	3.300.000
26	BANJARBARU	SAMMY	2.400.000
27	BANJARBARU	MMUS& UTARA	4.230.000
28	BANJARBARU	DOORONTALD	4.250.000
29	BANJARBARU	SULAWEIVITSCIAH	4.000.000
30	BANJARBARU	SULAWESI BARAT	4.000.000
31	BANJARBARU	MUIR= BBLATAN	4.050.000
32	BANJARBARU	SULAWESI TWOARA	4.093.020
33	BANJARBARU	MALUICU	3.360.000
34	BANJARBARU	WELUKU UTARA	3.930.000
35	BANJARBARU	PAPUA	6.450.000
36	BANJARBARU	JATAPURA	9.359.000
37	BANJARBARU	PAPUA SARA?	6.992.020
38	BANJARBARU	81AR	8.749.000
39	BANJARBARU	71141RA	8.717.000

TA .ortOtro.v...  
 Apport tat tortupaken betaran maktmal



WA1JKOTA BANJARBARU.-f

RUZAIDIN MOOR